

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode kajian yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, serta berbagai literatur hukum lainnya untuk menjawab isu-isu hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan ini umumnya dikenal sebagai studi kepustakaan karena bertumpu pada bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori, serta pandangan para ahli hukum.³⁶ Pendekatan hukum normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah, khususnya dalam hal terjadi perbedaan nama pada dokumen administrasi dengan sertifikat hak atas tanah. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis asas-asas hukum pertanahan, prinsip keabsahan dokumen, serta norma-norma hukum yang relevan sebagai dasar penyelesaian permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama. Pemilihan ini didasarkan pada posisi sentral

³⁶ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 45

peraturan tersebut dalam fokus kajian, serta mengingat karakteristik hukum yang bersifat menyeluruh, mencakup semua aspek, dan tersusun secara sistematis.³⁷ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada posisi sentral peraturan pertanahan dalam mengatur tata cara peralihan hak, termasuk ketentuan administrasi dan legalitas dokumen. Hal ini penting mengingat hukum memiliki sifat yang komprehensif, mencakup seluruh aspek yang relevan, dan tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami struktur dan mekanisme hukum secara utuh. Dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak, penelitian ini bertujuan mengkaji kejelasan hukum dalam menghadapi situasi di mana terdapat perbedaan identitas pemilik pada dokumen administrasi dan sertifikat hak atas tanah.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dan relevan dengan peralihan hak atas tanah, yaitu:

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, "Metodologi Riset Hukum", (Surakarta: Oase Pustaka, 2020): 95

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini mencakup dokumen seperti sertifikat tanah, KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, yang sering kali menjadi subjek permasalahan. Bahan hukum sekunder juga mencakup telaah terhadap jurnal hukum dan kebijakan publik yang membahas isu terkait, seperti pentingnya keselarasan data dalam administrasi publik untuk mencegah sengketa hukum.³⁸

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang dikaji. Data primer

³⁸ Indriyani, D., & Nurhayati, R. (2020). *Analisis Terhadap Mekanisme Perbaikan Sertifikat Tanah yang Mengalami Kesalahan Identitas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(4), 742–760. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2341>

memberikan perspektif langsung dari lapangan, sementara data sekunder memberikan kerangka teoritis dan konteks yang lebih luas. Kombinasi ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan berbasis pada bukti yang valid dan relevan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang efektif.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami kerangka hukum dan teori yang relevan dengan permasalahan perbedaan nama pada dokumen administrasi dan sertifikat tanah. Teknik ini mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur sistem hukum pertanahan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjadi pedoman hukum untuk dokumen kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji jurnal akademik, buku referensi, dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan administrasi publik. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk

³⁹ Suparjo, A., & Suryadi, T. (2021). *Ketidakcocokan Data Pemilik Tanah Dalam Sertifikat Hak Milik: Telaah Yuridis*. Jurnal Rechts Vinding, 10(3), 111-130. <https://doi.org/10.33366/rv.v10i3.6758>

membangun dasar teoritis yang kuat, yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan.⁴⁰

E. Analisis Data

Analisis data merupakan fase fundamental dalam riset ilmiah yang memerlukan telaah komprehensif terhadap informasi yang telah diproses. Dalam pelaksanaannya, peneliti memanfaatkan kerangka teoretis yang telah mapan sebagai acuan untuk memahami dan menafsirkan hasil temuan. Aktivitas ini sesungguhnya merupakan bentuk evaluasi akademis terhadap data, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap ilmiah seperti menyanggah, mengkritisi, mendukung, atau mengembangkan hasil yang diperoleh. Esensi dari analisis data terletak pada kapasitas peneliti dalam menerapkan logika dan kekuatan intelektualnya, yang diperkuat dengan fondasi teoritis yang dimilikinya, untuk menghasilkan konklusi yang signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akademis.⁴¹

Dalam kajian ini, pendekatan analisis yang diterapkan penulis adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metodologi yang digunakan untuk memaparkan data yang terkumpul secara objektif, dengan tujuan menggambarkan fenomena atau keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan kondisi sebenarnya, sesuai dengan

⁴⁰ Rachmawati, F., & Widodo, S. H. (2023). *Implikasi Hukum Perbedaan Nama Dalam Sertifikat Hak Milik Terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Positum, 8(1), 45-59. <https://doi.org/10.31289/positum.v8i1.12345>

⁴¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, “*Metodologi Riset Hukum*”, (Oase Pustaka, Tahun 2020), hlm. 93.

fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Proses ini didukung dengan penerapan teknik pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur yang mengacu pada berbagai sumber seperti buku, publikasi ilmiah termasuk jurnal akademik, serta sejumlah regulasi perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam pendekatan ini, penelitian diarahkan pada usaha mendeskripsikan dan menguraikan data secara terstruktur dan berdasarkan fakta, tanpa intensi memberikan penilaian atau justifikasi terhadap hasil yang didapatkan, dengan tujuan primer untuk menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif.⁴²

⁴² Muhammad Ulil Absor, Muhammad Zaki Mubarak, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial", *Jurnal Multidisplin*, Vol. 01, No. 05, Tahun 2023, Hlm 1055.